

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian serta bentuk pertanggungjawaban aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian oleh supir taksi *Online dan* faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian. Maka penulis menarik kesimpulan dari Bab I sampai Bab IV, yaitu :

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Menyebabkan korban meninggal dunia Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Cbi, Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yaitu pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 atau ke-dua melanggar Pasal 338 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau ke tiga melanggar Pasal 365 ayat 4 KUHP atau ke-empat melanggar Pasal 365 ayat 3 KUHP Jo.Pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHP. Adapun penerapan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa. Hal ini di dasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti berkesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya telah dilakukan. Sehingga majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntun Umum yaitu dakwaan Alternatif yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang mengakibatkan kematian Oleh Supir

Taksi *Online* Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Cbi. Sesungguhnya telah sesuai karena berdasarkan pada uraian dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dimana pembuktiannya adalah semua barang bukti milik korban telah di kembalikan kepada keluarga korban dan para terdakwa telah mengakui perbuatannya oleh karena itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ada di persidangan, dimana majelis hakim tidak meenuman hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban, oleh karena itu terdakwa dinyatakan mampu untuk menjalankan hukuman yang jatuhkan oleh Hakim Majelis tanpa ada alasan apapun.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum, berdasarkan upaya Prefentif dan Represif dalam menangani dan menanggukangi Tindak Pidana Pencurian Yang dilakukan oleh supir taksi *Online* yang hingga menyebabkan korban meninggal dunia dengan itu harus di lakukan Operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor, Melakukan patrol, Sosialisai terhadap masyarakat umum, Mengadakan kerja sama antara polisi dan pihak perusahaan transportasi *online* agar para mitra perusahaan transportasi *online* diberikan arahan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum yang berlaku , Mengembangkan penyidikan dan penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan supir taksi *online* yang di maksud dalam pengembangan yang dilakukan adalah biasanya para pelaku tindak pidana ini dilakukan dengan terorganisir atau berkelompok oleh karena itu harus membasmi sampai ke akar-akarnya, Adapun Upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yaitu peran jaksa dalam menentukan dakwaan dan dalam hal penuntutan agar dalam pelaksanaannya dilakukan dengan se adil-adilnya dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada.

V.2. Saran

Berdasarkan apada hasil kesimpulan dan berbgai macam uraian dalam skripsi ini, maka penulis dapat memeberikan saran yaitu :

Hakim dengan Pertimbangan yang sangat matang menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pertimbangan ang sangat matang dan tidak memihak

pihak manapun dengan cara yang seadil-adilnya, sebaiknya masyarakat tidak melihat putusan hakim dari pemikiran pribadi saja tetapi dilihat dari unsur-unsur apa saja yang terpenuhi serta sehingga hakim memutus putusan tersebut serta penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga masyarakat dari adanya kejahatan-kejahatan yang ada di lingkungan masyarakat dengan melakukan patroli yang rutin setiap malam sampai ke dalam pemukiman atau ke sudut jalanan, dan masyarakat sendiri dalam melakukan aktifitas sehari-hari di harapkan sesuai dengan jam yang tidak membahayakan dirinya seperti pada malam hari dimana hal tersebut sangat rawan terjadinya kejahatan.

Masyarakat diharapkan lebih memahami kesadaran tentang hukum, karena apabila setiap orang lebih memahami tentang hukum , dapat memungkinkan mengurangi angka kejahatan karena dari diri mereka adanya sikap takut akan hukum apabila melanggarnya. Diharapkan dengan kasus yang terjadi pada penulisan ini, pihak transportasi *online* Lebih ketat dalam pengawasan mitra kerjanya dengan memonitor gerak gerik seorang driver setiap melakukan kegiatan yang berhubungan dengan transportasi *online* dan meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pemberantasan modus kejahatan melalui transportasi *online*.

Demikian lah saran yang saya dapat sampaikan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian oleh supir taksi *online*, semoga bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan untuk melindungi dan memberantas suatu tindak kejahatan yang merupakan kewajiban kita semua.